

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 317/PID.B/2019/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**ANUGRAH SY ZAFAR SODIQ
D1A 113 029**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 317/PID.B/2019/PN.MTR)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANUGRAH SY ZAFAR SODIQ
D1A 113 029

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Rodliyah", is written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH)
NIP. 19560705 198403 2 001

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 317/PID.B/2019/PN.MTR)**

**ANUGRAH SY ZAFAR SODIQ
D1A 113 029**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pidana dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Studi Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Pertama, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat serta berdasarkan pada fakta-fakta hukum maupun alat bukti. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan. Kedua, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti, baik melalui surat dakwaan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

Kata Kunci :Tindak Pidana Pemalsuan Surat

**THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW AGAINST THE PERPETRATORS OF
LETTER FORGERY CRIMINAL ACT
(STUDY IN COURT DECISION NUMBER 317/PID.B/2019/PN.MTR)**

ABSTRACT

This study has purposed to analyze the criminal law implementation and judge's legal considerations against the perpetrators of letter forgery criminal act based on court decision number 317/Pid.B/2019/PN.Mtr. The type of this research is normative-empirical legal research. This study is using also the statute approach, conceptual approach, and case study approach. The result of this study showed: first: the criminal law implementations against the perpetrators of letter forgery criminal act based on court decision number 317/Pid.B/2019/PN.Mtr has already fulfilled all elements in Article 263 Indonesia Criminal Law, this article about making letter forgery or using letter forgery based on legal facts or evidence. Because of this, Judges giving criminal punishment 2(two) Years 6 (Six) Months. Second, the judge's legal consideration on giving criminal law punishment against the perpetrators of letter forgery criminal act based on court decision number 317/Pid.B/2019/PN.Mtr because the judges have seen conformity between legal facts, all elements in Article 263 Indonesia Criminal Act, and the evidence, even in the indictment, the witness' testimony, expert witnesses testimony, the defendant's testimony, evidence, and non-juridical like the condition of the perpetrators, and everything that making increase or decrease the punishment to the perpetrators

Keywords: Letter Forgery Criminal Act

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lain, semua sama dan harus diadili dengan seadil adilnya, pernyataan tersebut tercantum dalam Undang Undang Dasar (UUD 1945) Pasal 28D ayat 1 berbunyi :¹“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara.

Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP,

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar* 1945, Pasal 28D, Ayat 1

Adakalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapannya, kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut disebut perbarengan (*samenloop*), tegasnya di dalam Pasal 63 KUHP s/d Pasal 71 KUHP. Bentuk-bentuk perbarengan yaitu perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama dan dipertanggungjawabkan kepada satu orang.

Penyusun mencoba menelaah sebuah kasus tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi di Dusun Tragtag Karang Jasi Lombok Barat, tindak pidana pemalsuan surat berupa notice pajak kendaraan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara merubah atau memanipulasi data yang tertera pada notice pajak kendaraan tersebut lebih dari satu kali/beberapa kali dengan jarak waktu yang tidak lama, sehingga menimbulkan kerugian BAPPENDA Propinsi NTB. Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 KUHP yang ancamannya paling lama enam tahun penjara, terdakwa dituntut dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa yang terlalu ringan tidak memberikan keadilan yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut lebih dari satu kali sebelum adanya putusan hakim dan harus diadili sekaligus. Oleh karena itu penyusun tertarik mengadakan penelitian ilmiah, yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Penerapan Pidana Terhadap**

Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr)’’.

Rumusan masalah yang berkenaan adalah : 1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr ? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr ?

1. Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr. b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr.

2. Manfaat Penelitian : a. Manfaat Akademis, b. Manfaat Teoritis, c. Manfaat Praktis.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah : 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), 3. Studi Kasus (*Case Study*), Jenis bahan hukum yang digunakan : 1. Bahan Hukum Primer. 2. Bahan Hukum Sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan penafsiran-penafsiran hukum yaitu : 1. Penafsiran Sistematis, 2. Penafsiran Logis, 3. Penafsiran Autentik.

II. PEMBAHASAN

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PUTUSAN NOMOR 317/PID.B/2019/PN.MTR.

Suatu putusan hakim mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan perbuatan atau supaya jangan melakukan perbuatan. Pengertian putusan pengadilan menurut KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemindaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³

Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada KUHAP dan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman saja namun juga harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Tanpa mengurangi tujuan dan maksud dari pemberian sanksi yang terdapat pada konsep kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, yang

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 butir 11

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 374

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :⁴a. Pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal). b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* ; tiada pidana tanpa kesalahan). c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibelikasi bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyusaian) dalam pelaksanaannya.

Menurut teori imbalan (*absolute/vergeldingstheory*), dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah, menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Dan yang selanjutnya adalah teori maksud atau tujuan (*relative/doeltheory*) menurut teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah teori gabungan (*verenigingsteory*), pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman/sanksi adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁵

⁴ Barda Namawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hlm. 49

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 105-107

Pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2019, terdakwa I KETUT PURNAWIJAYA Als. KETUT KEJER Als. GEJER membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa notice pajak kendaraan yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, bermula dari permintaan Saksi M. RIADI Als. ADI kepada terdakwa melalui telepon untuk dibuatkan notice palsu pajak kendaraan sepeda motor KAWASAKI NINJA miliknya dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa untuk dikerjakan.

Berdasarkan Surat Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr, perbuatan terdakwa I KETUT PURNAWIJAYA Als. KETUT KEJER Als. GEJER terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau memalsukan surat dan didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 263 KUHP dengan dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menurut pendapat penyusun penerapan dakwaan yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum ada kekurangan, karena di perkara ini terdakwa melakukan beberapa kali membuat notice pajak kendaraan palsu secara sengaja, perbuatan terdakwa termasuk perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) seharusnya terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang diketahui Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur tentang membuat surat palsu/memalsukan surat yang ancamannya paling lama enam tahun

penjara, Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut yang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berlanjut dan kejahatan yang dilakukan terdakwa sejenis dengan jarak waktu yang tidak lama. Dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang merupakan Pasal khusus dalam hal pemberatan pidana, berdasarkan uraian diatas terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat membuat notice pajak kendaraan palsu dan terdakwa melakukannya beberapa kali perbuatan, berdasarkan analisis penyusun bahwa kalau hanya menerapkan Pasal 263 KUHP yang menggunakan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kurang tepat.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶ Berdasarkan tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP, penyusun kurang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT PURNAWIJAYA Als. KETUT KEJER Als. GEJER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam Pasal 263 KUHP ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan surat atau

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* , Ps. 1 butir 7

memalsukan surat yang telah dijelaskan dalam Pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun. Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman yang terdapat di dalam Pasal tersebut, seharusnya Penuntut Umum menuntut pidana penjara lebih berat.

Menurut pendapat penyusun surat dakwaan dan tuntutan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat, karena tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali atau beberapa kali perbuatan dengan aturan pidana yang sama dan jarak waktu yang tidak lama. Perbuatan terdakwa termasuk kedalam perbarengan (*concursum*) yaitu masuk ke dalam kategori perbuatan berlanjut. Dilihat dari surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang merupakan Pasal khusus dalam hal pemberatan pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Buku I Bab IV, tegasnya didalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang berbunyi ;⁷

“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat”

Hal ini didasarkan juga oleh penyusun selain penjatuhan pidana yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera juga penyusun merasakan bawa hukuman tersebut

⁷ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Psl. 64 ayat (1)

tidak adil, Seyogianya Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan hal tersebut, sehingga pembarengan pidana juga diidahkan karena hakim dalam menjatuhkan putusan hanya terfokus pada jenis dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan analisis penyusun pada putusan hakim Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana penyusun tidak sependapat dengan hakim, kenyataan yang dapat penyusun lihat dalam penerapan pidana putusan ini hakim terlalu terikat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menghendaki agar terdakwa dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kenyataannya terdakwa I KETUT PURNAWIJAYA Als. KETUT KEJER Als. GEJER telah melakukan manipulasi dan menjual notice pajak kendaraan palsu tersebut kurang lebih 13 (tiga belas) lembar dan terdapat juga di dalam hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa I KETUT PURNAWIJAYA Als. KETUT KEJER Als. GEJER sebelumnya sudah pernah di hukum. Sehingga dalam kasus ini, pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan tidak memberikan keadilan, yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat lebih dari satu kali sebelum adanya putusan hakim dan harus diadili sekaligus.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PUTUSAN NOMOR 317/PID.B/2019/PN.MTR.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian ukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis, hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh-oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya ; a. Dakwaan jaksa penuntut umum; b. Keterangan saksi; c. Keterangan terdakwa; d. Barang-barang bukti;

Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa ;⁸

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam hal itu, undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* , Psl. 183

pidana yang dilakukan, maksud dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan oleh hakim yang diatur diluar undang-undang hukum pidana yang patut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan juga sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari yang tertuduh, keadaan-keadaan diri seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr yang telah diuraikan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan dalam Putusan Hakim yaitu ; a. Pertimbangan Yuridis adalah kesesuaian antara unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti 1). Surat dakwaan, 2). Keterangan saksi, 3). Keterangan terdakwa, 4). Barang bukti. b. pertimbangan non yuridis yaitu 1). latar belakang terdakwa, 2). akibat perbuatan terdakwa, 3). kondisi diri terdakwa serta dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu : 1. Hal-hal yang memberatkan. a. Perbuatan terdakwa merugikan BAPPENDA Propinsi NTB, b. Terdakwa sudah pernah dihukum. 2. Hal-hal yang meringankan a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulanginya lagi, b. Terdakwa sebagai sebagai tulung punggung keluarga, c. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan.

Pertimbangan-pertimbangan yang penyusun uraikan diatas merupakan pertimbangan yang dilihat oleh hakim selama proses persidangan yang menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan perbuatan pemalsuan surat seperti yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebut juga menentukan bagi hakim untuk memutus ancaman pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau jauh lebih ringan dan berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

III. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penyusun simpulkan sebagai berikut : 1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN.Mtr yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat serta didasarkan pada fakta-fakta hukum maupun alat bukti. Sehingga Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 317/Pid.B/2019 /PN.Mtr yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dengan fakta-fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti dengan keyakinan hakim baik melalui surat dakwaan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dan studi kepustakaan yang digunakan, maka penyusun menyampaikan saran : 1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan

merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. 2. Bahwa dalam perkara tindak pidana jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dalam perkara ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 64 KUHP karena perbarengan (*concursum*) merupakan pasal khusus dalam hal pemberatan pidana sehingga hakim leluasa untuk mempertimbangkan dan memperberat putusan pidana yang akan diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Namawi Arief, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2015, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan, KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar* 1945.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.